



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXXX bin XXXXXXXX tempat kediaman tanggal lahir Jepara 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat **XXXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXX**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXX**, Advokat yang beralamat **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **XXXXXX**, Tanggal **XXXXXX**, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

XXXXXX binti XXXXXX, tempat tanggal lahir, Lamongan, 11 Mei 1971 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat **XXXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **XXXXXXXXX** berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 01 Maret 2021 selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 10 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah diselenggarakan perkawinan menurut hukum Islam dan telah terdaftar menurut undang-undang perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tanggal 02 April 1988 No. 09/ X/ 3/ 3/ 1988, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat semula adalah sah sebagai suami-istri;
2. Bahwa terakhir telah putus karena cerai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Atambua No. 0017/ Pdt. G/ 2012/ PA. Atb Tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. 0003/ AC/ 2013/ PA/ Atb dari Panitera Pengadilan Agama Atambua Tanggal 31 Januari 2013, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa tidak ada/ tidak dibuat perjanjian menyangkut harta-harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik sebelum atau selama masa perkawinan, baik menurut undang-undang perkawinan maupun menurut kompilasi hukum Islam;
4. Bahwa belum diselesaikan dan ditetapkan menurut hukum menyangkut pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian hingga sekarang.;
5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung mulai perkawinan telah didaftarkan tanggal 02 April 1988 sampai perkawinan telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
 - 1 (satu) unit bangunan Ruko dua lantai ukuran 50 x 11 m² terletak di Desa Sekaran Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur; Sertifikat... (ada pada Tergugat).
 - 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur; Sertifikat No. ... (ada pada Tergugat).

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah ukuran \pm 4 ha terletak di Raknamo Kabupaten Kupang Sertifikat No. ... (ada pada Tergugat).
 - 1 (satu) bidang tanah ukuran 700 m² terletak di depan kuburan China Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu; Sertifikat No. ... (ada pada Tergugat).
 - 1 (satu) bidang tanah ukuran 266 m² terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Sertifikat No. 1015 Tahun 1995 a.n. Penggugat.
 - 1 (satu) bidang tanah di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Sertifikat No. ... (ada pada Tergugat).
6. Bahwa masih termasuk juga akan tetapi belum sempat ada penyerahan kepada Penggugat, oleh karena itu berbentuk piutang Penggugat kepada Tergugat, 1 (satu) bidang tanah warisan keluarga Tergugat terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yakni Tergugat bersama keenam saudara kandung bersama-sama sebagai ahli waris telah bersepakat jual kepada Penggugat dan telah Penggugat bayar kepada keenam ahli waris sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) sesuai harga pada waktu itu, yang mana ditaksir harganya sesuai keadaan pada waktu sekarang sebesar \pm Rp. 400.000.000 (empat ratus lima puluh juta), dan bidang tanah dimaksud sementara dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa harta-harta sebagaimana uraian di atas adalah sah merupakan harta perkawinan, termasuk yang berbentuk piutang;
8. Bahwa oleh karena itu adalah adil dan hak apabila Penggugat menuntut harta perkawinan dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat ini dibagi menurut Penggugat sebagai berikut:
- Untuk diserahkan kepada Tergugat
- 1 (satu) unit bangunan Ruko dua lantai ukuran 50 x 11 m² terletak di Desa Sekaran Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur; oleh karena harta bersama ini terletak di tempat kelahiran Tergugat dan sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur; oleh karena harta bersama ini terletak di tempat kelahiran Tergugat dan sertifikat dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) bidang tanah ukuran ± 4 ha terletak di Raknamo Kabupaten Kupang, oleh karena Tergugat telah menyerahkannya kepada para anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sertifikat ada pada Tergugat.
- 1 (satu) bidang tanah warisan keluarga Tergugat yang merupakan piutang Penggugat dengan Tergugat terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang mana ditaksir harganya sesuai keadaan pada waktu sekarang sebesar \pm Rp. 400.000.000 (empat ratus lima puluh juta), dan bidang tanah dimaksud sementara dalam penguasaan Tergugat;

Untuk diserahkan kepada Penggugat

- 1 (satu) bidang tanah ukuran 700 m² terletak di depan kuburan China Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang mana sertifikat ada pada Tergugat, oleh karena Penggugat telah menikah lagi dan sah;
 - 1 (satu) bidang tanah ukuran 266 m² terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Sertifikat No. 1015 Tahun 1995 a.n. Penggugat dan sertifikatnya ada pada Penggugat, oleh karena Penggugat telah menikah lagi dan sah;
 - 1 (satu) bidang tanah di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, sertifikat ada pada Tergugat, oleh karena Penggugat telah menikah lagi dan sah serta dalam rangka mencari nafkah sehari-hari Penggugat di tempat ini, yang mana merupakan usaha mebel Penggugat sejak pertama hingga sekarang ini;
9. Bahwa Penggugat menuntut supaya dibagi harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah cerai dan berkekuatan hukum tetap agar ada keputusan hukum yang sah dan mengikat supaya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tuntutan pembagian harta perkawinan Penggugat ini berdasarkan pertimbangan Penggugat sebagai pihak yang berhak, sebagai tawaran kepada Tergugat, apabila Tergugat menolak maka Penggugat serahkan kepada pengadilan untuk memutuskannya berdasarkan hukum Islam.

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit bangunan Ruko dua lantai ukuran 50 x 11 m² terletak di Desa Sekaran Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
 - 2.3 1 (satu) bidang tanah ukuran ± 4 ha terletak di Raknamo Kabupaten Kupang;
 - 2.4 1 (satu) bidang tanah ukuran 700 m² terletak di depan kuburan China Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
 - 2.5 1 (satu) bidang tanah ukuran 266 m² terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Sertifikat No. 1015 Tahun 1995 a.n. Penggugat;
 - 2.6 1 (satu) bidang tanah di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama suami-istri kepada Penggugat berupa:

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah ukuran 700 m² terletak di depan kuburan China Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang mana sertifikat ada pada Tergugat;
- 1 (satu) bidang tanah ukuran 266 m² terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Sertifikat No. 1015 Tahun 1995 a.n. Penggugat dan sertifikatnya ada pada Penggugat;
- 1 (satu) bidang tanah di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;

5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Posedur Mediasi di Pengadilan dengan mediatornya, Husni Fauzan, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Atambua, yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa Hakim Tunggal sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb secara tertulis di muka sidang;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga Hakim Tunggal dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 154 Rbg, telah berusaha melakukan upaya damai pada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang secara tertulis mengajukan permohonan untuk mencabut perkara *a quo*, maka pengadilan perlu menentukan status hukum permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.ATb, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.ATb merupakan hak bagi Penggugat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.ATb dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.ATb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb;
2. Menyatakan perkara 9/Pdt.G/2021/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada **hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah**, oleh saya **Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Atb



Iis Tresnayanti, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)